

Aliran Positivisme dan Implikasinya Terhadap Ilmu dan Penegakan Hukum

Annisa Dwi Nur Rachmah; Chichi Rohmatul Jamilah; Ingrid Harisma Putri; Salwa Gityanessa Rosadi. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, chichirhmtl14@gmail.com

ABSTRACT: Legal positivism has its roots in the philosophy of positivism which was originally derived from social science and then developed in legal science which resulted in a school of thought called legal positivism. Legal positivism means that the law is positive as the highest status among various norms, which consist of various actions as legal facts with their consequences which are called legal consequences. The influence of positivism is very close to law enforcement in Indonesia because Indonesia forms positive norms and is realized in the form of laws with the aim of regulating people's lives. The aim of this research is to provide an understanding of the extent of the implications of positivism for science and law enforcement. The method used in this research is a qualitative method with a normative juridical approach which will be analyzed descriptively and historically through library legal research using primary and secondary data sources. The results of this research are first, the background to the emergence of the positivist school of legal philosophy is that it reacts to the idealist school of legal philosophy put forward by the Natural Law school where this school teaches that law is based on metaphysical activities and always uses theoretical speculation. Second, the flow of positivism philosophy is a response to the inability of speculative philosophy, such as the teachings of idealism, this flow really deifies science and scientific methods. Third, the philosophy of positivism was born from empirical science which can be scientifically proven. The legal science developed by the positivist philosophy shows that law is concrete, value-free, impartial, impersonal and objective. Fourth, the influence of positivism on law and its enforcement, namely the use of law as a tool to maintain government power to continue to make that position lasting and eternal.

KEYWORDS: *Positivism, Legal Science, Law Enforcement*

ABSTRAK: Positivisme hukum berakar pada filsafat positivisme yang awalnya diturunkan kedalam ilmu sosial kemudian dikembangkan dalam ilmu hukum yang menghasilkan aliran berpikir yang dinamakan positivisme hukum. Positivisme hukum artinya hukum dipositifkan sebagai status tertinggi diantara berbagai norma, yang terdiri dari berbagai perbuatan sebagai fakta hukum dengan konsekuensinya yang disebut sebagai akibat hukum. Pengaruh positivisme sangat erat dengan penegakan hukum di Indonesia karena Indonesia membentuk sebuah norma-norma yang dipositifkan dan diwujudkan dalam bentuk undang-undang dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk memberikan pemahaman mengenai sejauh mana implikasi aliran positivisme terhadap ilmu dan penegakan hukum. Metode yang digunakan dalam

penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang akan dianalisis secara deskriptif dan historis melalui penelitian hukum kepustakaan yang menggunakan sumber data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah pertama, Latar belakang munculnya aliran filsafat hukum positivisme adalah mereaksi aliran filsafat hukum idealis yang dikemukakan oleh aliran Hukum Alam dimana aliran tersebut mengajarkan bahwa hukum didasarkan pada aktifitas yang berkenaan dengan metafisik dan selalu menggunakan spekulasi teoritis. Kedua, aliran filsafat positivisme merupakan respon dari ketidakmampuan filsafat spekulatif, seperti ajaran idealisme, aliran ini sangat mendewakan ilmu dan metode ilmiah. Ketiga, filsafat positivisme lahir dari ilmu pengetahuan yang bersifat empiris yang dapat dibuktikan secara ilmiah adapun Ilmu hukum yang dikembangkan oleh aliran filsafat positivisme ini menunjukkan bahwa hukum itu bersifat konkret, bebas nilai, imparial, impersonal dan obyektif. Keempat, pengaruh dari positivisme terhadap hukum dan penegakannya yaitu dipakainya hukum sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan pemerintah untuk terus membuat kedudukan itu menjadi langgeng dan abadi.

KATA KUNCI: Positivisme, Ilmu Hukum, Penegakan Hukum

I. PENDAHULUAN

Aliran positivisme lahir dari suatu akibat hukum alam yang memiliki banyak kelemahan. Adapun kelemahan tersebut meliputi dua hal diantaranya pertama bahwa paham tentang hukum alam secara objektif tidak dapat dipastikan. Kedua, paham hukum alam ini dalam menarik kesimpulan secara normatif sangatlah lemah karena ketidakjelasan objek hukum itu sendiri.

Sebelum lahirnya aliran positivisme, setiap orang meyakini bahwa alam termasuk manusia di dalamnya dikuasai oleh hukum alam diluar dari kehendak dan kemauan manusia. Padahal disisi lain ada pandangan yang menyatakan bawa seluruh aspek yang menyangkut dengan kehidupan masyarakat baik itu hal yang bersifat dasar maupun lanjutan berawal dari pandangan keagamaan dan metafisika (Ferdiansyah dkk., 2023).

Munculnya aliran positivisme membantu manusia memberikan pandangan bahwa pada tahap perkembangan logika, manusia sangat berpengaruh terhadap berkembangnya ilmu pengetahuan yang salah satunya yaitu ilmu hukum. Dengan demikian perkembangan teori hukum dan pemikiran-pemikiran hukum alam yang kemudian lahirlah teori hukum positif sampai saat ini mendominasi aliran ilmu hukum yang disebut positivisme hukum.

Mazhab hukum alam memandang hukum sebagai instrumen keadilan yang tidak bisa lepas dari moral dan etika, sedangkan mazhab positivisme hukum memandang hukum sebagai sarana untuk menciptakan kepastian hukum maka dalam hal ini harus dipisahkan dari nilai baik atau buruk, serta adil atau tidak adil.

Adapun terdapat bukti nyata positivisme hukum di indonesia diantaranya yaitu dengan masuknya pemikiran hukum legisme yang berpusat pada hukum adalah undang-undang dan tiada sumber hukum lain selain undang-undang.

Menyikapi keadaan dan kondisi yang terjadi, cara ber hukum yang positivisme apalagi mengukuh cara pandang legisme akan mengakibatkan keadilan sebagai tujuan utama hukum semakin menjauh dari kehidupan masyarakat. Oleh karenanya, cara pandang aliran hukum alam yang lebih menekankan isi ketimbang bentuk (forma) dapat menjadi alternatif dalam penegakan hukum (Wau dkk., 2020).

Implikasi dari penalaran positivisme yang bersemayam dalam jiwa seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara akan menyebabkan adanya statisme dalam penegakan hukum, dimana hakim hanya mendasarkan kebenaran secara tekstual (Geraldine & Sulistyanta, 2021).

Sudah seperti rahasia umum bahwasanya John Austin merupakan promotor serta pembela dari mahzab positivisme hukum dan tentunya hal tersebut tidak ada yang menyangkalnya. Dalam hal ini, Austin dianggap sebagai pelopor mahzab positivisme analitik. Mahzab ini dapat dikategorikan sebagai versi positivisme kontemporer yang mengklaim bahwa hukum yang sesungguhnya itu merupakan yang didalam praktiknya itu berwujud bukan hanya mengkontruksi suatu konsep hukum pada tataran normatif dan idealisme politik semata saja. (Khubby Ali Rohmat dkk., 2022)

Austin dengan pahamnya yaitu positivisme hukum menjauhkan hukum dari basis penilaian subjektif yang ia nilai abstrak seperti halnya etika dan moral, bahkan agama. Ia beranggapan bahwa hukum itu harus bersumber dari hal-hal yang nyata saja dan ia menemukan itu pada kedaulatan dan kekuasaan yang biasa disebut dengan sovereign. Sesuatu dapat disebut hukum bukan dilihat atau dinilai dari sisi subjektif bahwa hal itu bersifat baik atau buruk, akan tetapi karena hal tersebut berasal dari sovereign. (Cosgrove & Morison, 1985)

Austin memulai stadi hukumnya pada tahun 1812 setelah lima tahun ber dinas di militer dan selama tujuh tahun berkarir sebagai praktisi hukum yang di akuinya tidak begitu sukses, karena Austin lebih tertarik pada kajian teori hukum. Pernikahan ini membawa Austin masuk dalam perkumpulan dengan para intelektual tenar London. Pada tahun

1826 Austin diangkat sebagai profesor ilmu hukum dan hukum internasional yang pertama. Setelah berhenti menjadi dosen, Austin pernah menjadi anggota komisi pembaharuan hukum pidana pada tahun 1833, namun ia merasa bahwa pendapatnya ini mendapat dukungan yang sangat kurang, sehingga ia memutuskan untuk berhenti pada tahun 1836 setelah menandatangani laporan pertama dari dua laporan yang dibuatnya. (Cosgrove & Morison, 1985)

Sudah banyak yang mengetahui bahwa Austin merupakan salah satu tokoh aliran positivisme hukum. Ia beranggapan bahwa positivisme merupakan terma untuk menjelaskan bahwa doktrin pengetahuan manusia itu dibatasi oleh suatu hal yang dapat diamati dan berlandaskan kepada pengalaman. Sehingga dapat disimpulkan bahwa positivisme ini dimaknai sebagai terma yang berkaitan dengan segala sesuatu yang nyata, berwujud, pasti dan jelas, yang berarti kebalikan dari sesuatu yang bersifat khayalan, metafisik dan tidak bisa dibuktikan secara empiris. Positivisme hukum ini merupakan sebuah pemikiran hukum yang menyatakan bahwa sebuah pendekatan dalam teori hukum mengenai hukum yang ditetapkan, yaitu hukum harus dibuat oleh lembaga pembuat hukum seperti parlemen atau pengadilan.

Maka positivisme hukum ini menekankan bahwasanya karena hukum itu dibuat atau ditetapkan, maka harus dipisahkan dari moral dan ide-ide yang memberikan penilaian terhadap aktivitas manusia. Dalam hal ini Austin membedakan antara eksistensi dan substansi hukum satu pihak dengan nilai-nilai moral, kepatutan dan ketidakpatutan dari substansi hukum di pihak lain. Dalam hal ini maka positivisme hukum tidak mempermasalahkan apakah itu baik atau buruk substansi hukumnya. Karena hal yang terpenting bahwasanya hukum itu dibuat oleh lembaga pembuat hukum khususnya negara, karena negara memiliki peran sentral dalam pembuatan hukum. (Cosgrove & Morison, 1985)

Positivisme hukum ini seperti berpandangan bahwa tidak ada hukum lain kecuali perintah dan otoritas yang berkuasa atau norma hukum dapat dikatakan sah apabila ditetapkan oleh negara dan mengacu pada norma. Penganut positivisme hukum ini tentunya menganggap

bahwa tidak ada hukum selain hukum positif dan Mahzab ini sangat mengagung-agungkan hukum tertulis. Austin mengkonsepsikan sifat ilmu hukum itu sebagai Closed Logical sistem atau sistem yang bersifat logis dan tertutup. Mahzab ini benar-benar mengaktualisasikan bahwa hukum ini dipisahkan dengan moral yaitu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keadilan.

Hukum positivisme analitis yang dikemukakan oleh John Austin ini berpandangan bahwa hukum yang baik itu merupakan hukum yang didalamnya memuat kaidah perintah, sanksi, kedaulatan, serta kewajiban. Ia beranggapan bahwa ketika tidak adanya ke empat kaidah tersebut maka aturan tidak dapat dikatakan sebagai hukum namun sebagai aturan moral saja. (Khubby dkk., 2022)

Aliran positivisme hukum ini menempatkan diri dimana seseorang ini berada pada situasi adanya kontradiksi antara apa yang ditunjuk oleh hukum dan dijustifikasi oleh moral. Adanya batasan-batasan pemisah dari moral atau nilai etika. Tetapi disamping itu dapat disimpulkan bahwa adanya keunggulan dari aliran positivisme hukum analitis ini yaitu ada jaminan bahwa kepastian hukum ditegakkan. Sehingga hal ini juga dapat mempermudah para hakim dalam memutuskan suatu perkara karena digunakan sebagai alat ukur apa yang menjadi sah dan tidak sah atas suatu perbuatan hukum yang dilakukan. (Khubby dkk., 2022)

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa lahirnya paham positivisme mempengaruhi perkembangan ilmu hukum. Bahkan beberapa pakar hukum secara terang-terangan mengatakan sebagai penganut paham positivisme sehingga menjadi suatu pertanyaan mendasar terkait implikasi aliran positivisme terhadap ilmu hukum serta penegakan hukum.

Jurnal Desy Maryani, dengan judul “Implikasi Positivisme Terhadap Ilmu Dan Penegakan Hukum”. Dari jurnal tersebut penulis memperoleh informasi tentang Implikasi positivisme terhadap ilmu hukum yakni bahwa pengembangan ilmu hukum di indonesia menjadi bukan sebagai sebenar ilmu (*genuine science*), bahkan terjatuh pada

practical science, yang bekerja dengan menggarap teks-teks normatif yang disebut hukum positif. Sedangkan implikasi positivisme terhadap penegakan hukum yakni melahirkan penegakan hukum yang hanya berhenti pada prosedur, peraturan, dan administratif sehingga penegakan hukum di Indonesia menjadi terlepas dengan kebutuhan masyarakatnya dan bukan lagi sebagai pencarian keadilan.

Jurnal Neni Sri Imaniyati, dengan judul “Pengaruh Paradigma Positivisme Terhadap Teori Hukum Dan Perkembangannya”. Dari jurnal tersebut penulis memperoleh informasi tentang Paradigma positivisme membawa pengaruh terhadap ilmu hukum, yaitu lahirnya aliran positivisme. Menurut aliran positivisme, ilmu hukum mempunyai karakteristik spesialis, sistematis, logikal, rasional, prosedural, mekanistik, objektif dan impersonal. Karena karakteristik ilmu hukum seperti ini maka menjadikan hukum kian jauh dari nilai-nilai keadilan substantif.

Jurnal Sri Wahyuni, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Pengaruh Positivisme Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Dan Pembangunan Hukum Indonesia”. Dari jurnal tersebut penulis memperoleh informasi tentang Paham positivisme selain berkembang dalam ilmu-ilmu sosial, ia juga mempengaruhi perkembangan ilmu hukum. Konsep hukum positif merupakan bukti konkret dari pengaruh paham positivisme tersebut. Hukum positif tumbuh dan berkembang sebagai hukum yang tertulis, dibuat oleh kelompok yang memiliki kekuasaan/kedaulatan untuk mengatur kehidupan yang konkret dalam masyarakat, sehingga hukum positif ini terpisah dengan nilai-nilai moral dan baik-buruk.

Dari ketiga referensi diatas, penulis belum menemukan skripsi atau penyusunan karya ilmiah yang mendeskripsikan terkait perkembangan Aliran Positivisme dan Implikasinya Terhadap Ilmu dan Penegakan Hukum.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan analisa secara deskriptif dan historis.

Selanjutnya, teknik pengumpulan bahan hukum yang berasal dari bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research). Penulis mengumpulkan bahan-bahan yang berasal dari, gagasan, serta doktrin ahli hukum, perundang-undangan, buku, artikel, jurnal ilmiah, makalah, hasil penelitian pakar hukum, serta browsing internet mengenai hal-hal yang terkait dengan focus penelitian.

III. HASIL PENELITIAN

Positivisme hukum berpandangan bahwa perlu adanya pemisahan yang tegas antara hukum dan moral. Moral dianggap tuntas jika sudah berubah menjadi peraturan perundangan. Pengaruh positivisme sangat erat dengan penegakan hukum yaitu berupa undang-undang dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat contohnya seperti penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum dengan undang-undang ini menjamin orang dengan pasti apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukannya.

Positivisme mengakui hukum adalah peraturan perundangan dari negara berimplikasi terhadap pengejaran atas kepastian hukum semata tanpa melihat dan mempertimbangkan keadilan dan kemanfaatan dari hukum tersebut. Sehingga hakim tidak memiliki ruang untuk mencari keadilan jika hanya menerapkan undang-undang yang sudah ada. Selain itu, kepastian hukum yang diinginkan dari positivisme tertinggal jauh dari keadaan di masyarakat. Hal tersebut terjadi karena banyak fenomena sosial yang terkadang mempunyai cara terbaru dalam melakukan sesuatu yang melanggar hukum namun belum diatur dalam

peraturan perundangan. Salah satunya yaitu karena teknologi yang pesat kemajuannya sehingga dapat memungkinkan jika masyarakat melakukan tindakan melawan norma di masyarakat tetapi belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Positivisme bertolak dari pandangan bahwa terdapat hukum perkembangan yang menguasai manusia dan itu bersifat tetap yang terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu: tahap teologis, tahap metafisik dan tahap positif. Merujuk kepada pemikiran positivisme, agar hukum dapat berwujud maka hukum perlu untuk diwujudkan ke dalam bentuk yang tertulis. Sehingga peraturan tersebut terlihat secara kasat mata (ditangkap inderawi), mudah untuk diketahui dan dipahami serta bebas dari nilai-nilai yang bernuansa metayuridis. Peraturan tertulis ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh pihak atau lembaga yang mempunyai kedaulatan dan kewenangan untuk itu. Diangkatnya positivisme ke dalam pemikiran hukum, maka terlihat implikasi positivisme dalam perkembangan ilmu hukum.

IV. PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Positivisme Hukum

Positivisme adalah aliran filsafat hukum yang berpendapat bahwa teori-teori hukum dikonsepsikan sebagai *ius*, *lege* atau *lex* untuk menjamin kepastian tentang apa yang dianggap sebagai hukum dan apa yang tidak. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa undang-undang adalah suatu peraturan yang hanya mengacu pada hukum positif saja. Yurisprudensi tidak membahas baik atau buruknya hukum positif atau efektifitas hukum dalam masyarakat.

Filsafat hukum positivis muncul pada abad ke-18 dan ke-19. Filsafat hukum positivis menegaskan bahwa hukum dalam arti mutlak adalah hukum positivis, memisahkan hukum dari moralitas dan agama, serta membagi hukum yang berlaku menjadi “*das sein*” dan “*das sollen*”. Faktanya, banyak diskusi mengenai positivisme hukum mengarah pada

kesimpulan bahwa, dari sudut pandang positivis, tidak ada hukum selain perintah penguasa (*law is command from the lawgivers*) dan bahwa hukum sama dengan undang-undang. Munculnya gerakan positivis mempengaruhi banyak pemikiran dalam berbagai disiplin ilmu tentang kehidupan manusia, termasuk ilmu-ilmu sosial dan alam. Positivisme sebagai aliran filsafat ilmu berpandangan bahwa ilmu pengetahuan adalah satu-satunya sumber pengetahuan yang benar, semua didasarkan pada data empiris, nyata, konkrit, kasat mata, dan menggunakan metode ilmiah. Pengaruh filsafat positivis mendorong penggunaan akal dan menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan observasi dan pengalaman praktis yang disusun secara sistematis. (Islamiyati, 2018, hal. 84)

Latar belakang munculnya filsafat hukum positivis adalah reaksi terhadap filsafat hukum idealis aliran hukum alam. Aliran filsafat hukum alam mengajarkan bahwa hukum didasarkan pada aktivitas metafisik dan selalu didasarkan pada spekulasi teoritis. Teori hukum alam mengonseptualisasikan hukum sebagai aturan-aturan yang ada dalam hakikat perkembangan manusia, konsisten dengan sifat manusia, mencakup moralitas, dan menyatukan apa yang ada dan apa yang seharusnya.

Namun teori hukum aliran filsafat hukum kodrat dalam perkembangannya sangat dipengaruhi oleh kekuasaan para kaisar dan raja, yang dianggap sebagai wakil Tuhan yang tidak akan pernah salah. Akibatnya, undang-undang tersebut mungkin tidak adil, tidak sesuai dengan tujuannya, atau bahkan menimbulkan kekacauan karena tidak melindungi hak asasi manusia. Teori hukum alam mengalami kemunduran sejak munculnya seorang ahli hukum bernama Galileo Galileia yang pandangannya bertentangan dengan konsep hukum alam. Pada masa inilah muncul paradigma atau cara pandang positivis. Termasuk ajaran tentang realitas, realitas (keberadaan), apa yang valid dan dapat diukur dengan kebenaran ilmiah.

B. Aliran Filsafat Positivisme

Kehadiran aliran filsafat positivisme ini suatu respon dari ketidakmampuan filsafat spekulatif, seperti ajaran idealisme. Aliran filsafat sangat mendewakan ilmu dan metode ilmiah. Bahkan metode ilmiah telah dikembangkan oleh pemikiran positivisme sehingga wajah kebaruan dalam filsafat semakin terlihat. Menurut Comte, terdapat tiga tahapan perkembangan manusia, puncak tertingginya yaitu tahap positif. Tahapan ini berupa tahap teologis, tahap metafisik dan tahap positivistik. (Muhammadiyah dkk., 2023)

Tahap teologis adalah tahap di mana manusia percaya bahwa terdapat kekuatan ilahi (dewa-dewi) di belakang gejala-gejala alam. Tahap metafisik merupakan tahap di mana pemikiran kepada tahap teologis mulai mendapat kritik. Ide-ide abstrak yang telah dikembangkan oleh para filsuf Yunani sangat mewarnai tahap ini. Realitas pada tahap ini berdasarkan kepada pemikiran dan ide abstrak mereka. Adapun tahap positivistic merupakan tahap di mana pemikiran manusia berdasarkan kepada pengalaman dan eksperimen. Berarti bahwa, manusia sudah memiliki sikap ilmiah dalam berpikir. Inilah yang disebut dengan Hukum Tiga Tahap. Tahap tertinggi yang dialami oleh manusia tersebut menggambarkan bahwa kebenaran adalah realitas yang ada dan bagaimana realitas tersebut berjalan. Realitas ini yang nantinya akan memunculkan sebuah metodologi ilmu-ilmu alam. Sehingga penekanan dari positivisme yaitu tentang apa yang berdasarkan fakta objektif.

Pada tahap selanjutnya, aliran positivisme berkembang menjadi aliran neo- positivisme. Aliran ini adalah gerakan yang berasal dari Wina. Kelompok yang beraliran neo-positivis ini kemudian disebut dengan Lingkaran Wina. Di bawah pimpinan Moritz Schlick, mereka yang terdiri dari Ernst Mach, Hans Hahn, Otto Neurath Hans Reichenbach dan Rudolf Carnap mengembangkan tentang logika. Menurut mereka, corak empiris yang ditemukan oleh Comte tidak cukup bertolak pada pengalaman empiris saja, tetapi perlu ada logika yang harus ditempatkan pada kedudukan yang terhormat. Tetapi, prinsip dasar yang digunakan oleh kelompok Wina tetap memiliki kesamaan

dengan pemikiran August Comte. (Surawardi & Riyadh Maulidi, 2022, hal. 39-41)

Pemikir positivisme hukum yang terkemuka yaitu John Austin (1790-1859), beliau dikenal sebagai “bapak ilmu hukum Inggris”. Pendapatnya dikenal dengan istilah analytical jurisprudence yang berpendirian bahwa hukum merupakan perintah dari penguasa yang dituangkan pada bentuk perundang-undangan, jadi unsur yang terpenting dari hukum yaitu “perintah” (command). Oleh karena itu hukum bersifat tetap, logis, dan tertutup (closed logical system), di mana keputusan-keputusan hukum yang benar/tepat biasanya dapat diperoleh dengan alat-alat logika dari peraturan-peraturan hukum yang telah ditentukan sebelumnya tanpa memperhatikan nilai-nilai yang baik atau buruk, John Austin mendefinisikan hukum sebagai berikut: “Law is a command set, either directly or circuitously, by a sovereign individual or body, to a members of some independent political society in which his auhority is supreme.” (Islamiyati, 2018, hal. 87)

C. Hubungan Ilmu dan Filsafat Positivisme

Pada pembahasan di atas telah disebutkan bahwa ada hubungan yang tidak dapat terpisah antara filsafat dan ilmu. Dari rasa keingintahuan seseorang saat berfilsafat, maka akan memunculkan teori ilmiah yang nantinya akan berkembang menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Tema utama yang dibawa kaum positivisme yaitu tentang metodologi. Metodologi diartikan dengan cara dalam rangka memperoleh pengetahuan yang benar tentang kenyataan. Kenyataan yang dimaksud ialah objek positif (faktual). (Surawardi & Maulidi, 2022)

Ketika aliran sebuah aliran filsafat sangat menekankan pada aspek empiris, maka ilmu pengetahuan yang diperoleh pun cenderung menjadi ilmu pengetahuan yang bersifat empiris pula. Ilmu yang ia lahirkan dapat dibuktikan secara ilmiah. Begitulah gambaran umum tentang filsafat positivisme. Ilmu hukum yang dikembangkan oleh aliran filsafat positivisme menunjukkan, bahwa hukum itu bersifat konkret, bebas

nilai, imparial, impersonal dan obyektif. Tujuannya adalah supaya para pelaku hukum dapat menegakkan keadilan dengan membuat keputusan atau aturan yang berdasarkan ketentuan hukum yang telah disepakati bersama. Selain itu, juga bertujuan untuk memandang hukum sebagai realitas yang lepas dari kepentingan individu atau kelompok.

Ilmu hukum menurut aliran filsafat positivisme akan melahirkan konsep hukum positif, yakni seperangkat ketentuan hukum tertulis yang dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang dan mengandung perintah. Selain itu, hukum juga dikonsepsikan sebagai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh penguasa atau negara, yang berwujud perintah yang harus ditaati karena mengandung sanksi. Hukum positif mengandung nilai-nilai yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan, kemudian diintegrasikan dalam norma yang tertuang dalam hukum positif. Jadi dalam aliran hukum positivisme, konsep hukum juga mengandung nilai-nilai (values) yang terdapat dalam hukum positif (perundang-undangan), hanya nilai itu telah dibahas dan ditetapkan ketika proses pembuatan hukum positif. Setelah ditetapkan menjadi undang-undang, maka hukum itulah yang berlaku secara mutlak, tidak boleh ditawar, lepas apakah hukum itu efektif atau tidak, adil atau tidak. (Surawardi & Riyadh Maulidi, 2022)

D. Pengaruh Positivisme Terhadap Ilmu dan Penegakan Hukum

Studi terhadap positivisme hukum di Indonesia menjadi sangat penting saat ini disaat bangsa ini sedang dan selalu membangun peradabannya ke ranah yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Cakupan cara berpikir legalistik positifis dalam studi hukum telah memberi paradigma berpikir hukum bersifat analisis hukum semata atas suatu peraturan yang berlaku. Titik kebenaran adalah teks peraturan yang dikenal dengan peraturan perundang-undangan. Hukum yang pada wujud sesungguhnya tak terbatas direduksi dalam batas tertentu, deterministic bahkan mekanistik bagi penegak hukum untuk dilaksanakan menghakimi peristiwa-peristiwa yang terjadi. Positivisme

telah melahirkan hukum dalam sketsa matematika, menyelesaikan hukum yang terjadi dalam masyarakat berdasar apa yang tertulis dan dalam teks undang-undang, mengkristal di posisi benarnya dinnernya benarnya suatu teks lalu pembaca harus memahami di keadaan itu dan tidak diperbolehkan untuk berpikir lain. (Sarmadi, 2012)

Pemikiran positivis dipengaruhi oleh pemikiran Comte yang menolak doktrin abstrak dan metafisik. Menurut Comte, agar bisa dianggap sebagai ilmu, segala sesuatu harus terlihat atau berwujud dan dapat diukur dengan menggunakan metode ilmiah. Jika tidak termasuk dalam hal ini, tentu bukan ilmu pengetahuan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Gagasan ini merupakan sanggahan terhadap hukum alam dan nilai-nilai agama yang sangat kuat pada masa itu, dan seiring dengan munculnya raja-raja absolut, timbullah konflik dari masyarakat. Pada abad ke-19, pemikiran positivis yang berdasarkan pada empirisme filosofis dialihkan ke bidang hukum. Di sana, hukum digunakan sebagai produk ilmiah dalam pengertian positivis.

Penekanan diberikan pada fakta empiris sebagai satu-satunya bentuk pembenaran atau pertanggungjawaban dengan cara ilmiah. Gerakan ilmiah di bidang hukum inilah yang melahirkan positivisme hukum (legal positivism) mula-mula di Inggris dan kemudian juga di Jerman. Hukum yang berarti hukum positif. Dengan demikian teori hukum kodrat ditolak karena kedudukan hukum dikaitkan pada eksistensi dan peranan dari otoritas yang melewati manusia. Ketegasan positivisme hukum guna menghilangkan persyaratan koneksitas antara hukum dan moral membuat ranah aksiologis aliran ini hanya terbatas dalam pencapaian kepastian hukum. Inti dari kepastian hukum merupakan prediktabilitas, yaitu kemampuan mempersepsikan “an individual ought to behave in a certain way” Aspek aksiologis yang diperjuangkan positivisme hukum yaitu kepastian hukum. Dengan mengambil sumber hukum formal hukum berupa peraturan perundang-undangan, diyakini bahwa hal ini dapat diwujudkan. Asas legalitas adalah roh dari upaya pengejaran kepastian hukum tersebut. Asas ini oleh Von Feuerbach dirumuskan dalam adagium “No punishment

without law, no punishment without crime, no crime without punishment” (*nulla poena sine lege, nulla poena sine crimine, nullum crimen sine poena*) Asas ini begitu mendominasi, khususnya pada bidang hukum pidana, sehingga pada banyak kodifikasi tertuang dalam pasal pertama. Itulah sebabnya, larangan retroaktif dan penetapan analogi sangat ditekankan dalam konsep berfikir tradisional positivisme hukum.

Berdasarkan pemikiran ini, selama suatu ketentuan hukum itu sah, maka ia dianggap paling benar, dan baik atau buruknya isi undang-undang itu tidak menjadi persoalan lagi. Namun yang menjadi fokus di sini adalah pada proses prosedural peraturan perundang-undangan, yang penetapannya selalu menjadi undang-undang. Oleh karena itu, jelas bahwa hukum alam yang berlaku di muka bumi tidak diakui. Hal ini membuktikan bahwa hukum yang diakui adalah hukum negara. Undang-undang yang ada selain undang-undang negara dianggap tidak sah karena berarti ada prosedur formal tersebut untuk menegakkan undang-undang atau undang-undang tersebut. Oleh karena itu jelas terlihat adanya pemisahan yang jelas dan nyata antara hukum dan moralitas. Moralitas dianggap lengkap bila dituangkan dalam peraturan hukum. Aliran positivisme hukum ini tidak menganggap bahwa undang-undang yang dibuat selalu baik dan mengabaikan moralitas. Memang benar, sekolah masih mempunyai ruang untuk perbaikan. Dengan kata lain, kami selalu siap jika undang-undang tersebut berubah ke arah yang lebih baik di kemudian hari, namun tetap memerlukan prosedur dalam penerapannya. Namun, dengan tidak adanya positivisme dan pengaruhnya terhadap ilmu pengetahuan, penegakan hukum, dan prosedur hukum, undang-undang sebelumnya tetap berlaku, meskipun tidak lagi sesuai dengan keadaan saat itu. Untuk membenarkan hal tersebut, positivisme hukum dapat mengandalkan kepastian hukum yang terjamin. Dengan menyamakan hukum dengan undang-undang, masyarakat mengetahui secara pasti apa yang boleh dan tidak boleh dilakukannya. Ia juga tahu apa yang akan dilakukan negara jika hukum tidak dipatuhi. Hal ini mengurangi beban hakim karena mereka tidak

lagi harus mempertimbangkan keadilan dan kewajaran hukum itu sendiri. Ia hanya membatasi diri pada penerapan hukum pada kasus ini.

Dari yang dianggap kebaikan oleh positivisme hukum tentang kepastian hukum itulah keburukan dari aliran ini menjadi terkuak. Aliran yang mengambil jarak antara moral dan hukum ini secara tidak langsung akan mematikan moral sehingga tujuan mengenai keadilan menjadi buyar dan semakin jauh dari rel yang diinginkan dari terciptanya hukum tersebut. (Bambang Hermanto, 2016, hal 111-112) Apalagi jika pemerintah yang berkuasa saat itu adalah pemerintah yang tirani sehingga hukum positif atau hukum yang berlaku saat itu hanya dijadikan alat untuk melanggar kekuasaan atau bahkan dimaksudkan untuk menghantam rakyat kecil yang sudah seharusnya dibela dan dilindungi. Hal tersebut terjadi di beberapa negara yang melegalkan segala tindakannya mengatasnamakan hukum tersebut. Hal itu jelas bukan tujuan dari aliran positivisme hukum tersebut, kepastian yang dicari dalam aliran ini adalah kepastian yang sama di mata hukum. Positivisme yang mempunyai aspek ontologis dalam positivisme yang dianggap sebagai norma positif dalam sistem perundang-undangan suatu negara sehingga terlepas dari masalah moral. Kemudian aspek epistemologinya dari positivisme adalah doctrial deduktif, serta aspek aksiologis yang dicari dari epistemologi yakni kepastian hukum. Maka jika berkaca dari pendapat Gustav Radbruch maka positivisme menganggap kepastian hukum adalah hal yang paling utama, sedangkan kemanfaatan dan keadilan sudah dianggap selesai dan dapat diakomodir melalui kepastian hukum dalam bentuk peraturan perundangan. Positivisme yang menganggap hukum adalah peraturan perundangan semata (*lege*) membuat hakim tidak dapat menggali lebih jauh tentang hukum sehingga hakim dianggap *la bouche de la loi* (hakim sebagai corong undang-undang).

Berdasarkan pemikiran-pemikiran para eksponen positivisme, pada hakekatnya; dilihat dari bentuknya, teori positivisme hukum memandang bahwa hukum adalah Undang-undang, dilihat dari isinya, hukum adalah perintah dari penguasa; maka terdapat otoritas penguasa yang membentuk undang-undang. Dalam teori ini, keadilan bukanlah

unsur dalam hukum. Keadilan dipandang sebagai unsur regulative, bukan unsur konstitutif. Hukum yang tidak memenuhi rasa keadilan tetap disebut hukum, walaupun merupakan hukum yang buruk. (Sudiyana & Suswoto, 2018)

Positivisme yang memandang hukum sebagai peraturan hukum nasional hanya berdampak pada upaya mencapai kepastian hukum tanpa mempertimbangkan atau mempertimbangkan keadilan dan kemanfaatan hukum.

Hakim tidak mempunyai kebebasan untuk mencari keadilan, namun hanya menerapkan hukum yang ada. Di sisi lain, kepastian hukum yang dicita-citakan positivisme tertinggal jauh dibandingkan kondisi sosial. Sebab, banyak fenomena sosial yang mungkin melibatkan prosedur baru yang melanggar hukum namun belum diatur dalam undang-undang. Perilaku seseorang yang melanggar hukum sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah peran teknologi. Teknologi berkembang sangat pesat sehingga sangat memungkinkan masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar norma-norma masyarakat, namun belum diatur secara hukum. Salah satu contohnya adalah asas legalitas, yang pada prinsipnya dapat memberikan sanksi jika peraturan perundang-undangan yang ada memerlukan dasar hukum dalam penerapannya. Hal ini jelas menunjukkan dampak positivisme hukum terhadap penegakan hukum. Oleh karena itu, jelas akan sangat sulit untuk mengikuti perkembangan masyarakat.

Positivisme hukum menuntut adanya hukum tertulis terlebih dahulu atas perbuatan masyarakat yang tidak sesuai norma di masyarakat apabila untuk pemberian sanksi membuat akan adanya kekosongan hukum yang terjadi apabila terjadi tindakan yang tidak sesuai dengan norma namun hukum negara belum mengaturnya. Hal itu sangat dimaklumi terjadi karena yang dikejar hanya kepastian semata dan menyingkirkan keadilan dan kemanfaatan. Sehingga hal itu membuat hukum terasa sangat lamban dalam melakukan pergerakan untuk mengejar kehidupan masyarakat yang jelas membutuhkan

kepastian tersebut secara cepat. Di sisi lain, implikasi dari positivisme terhadap hukum dan penegakkannya adalah dipakainya hukum sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan pemerintah untuk terus membuat kedudukan itu menjadi langgeng dan abadi. Hukum negara yang dianggap hukum satu-satunya oleh positivisme hukum jelas akan membuat hukum negara sebagai instrumen untuk menggebu lawan politik dan memperpanjang umur kekuasaan. Hal itu seolah terasa sebagai menjatuhkan lawan secara legal dan dilindungi oleh hukum, dikarenakan tanpa melihat manfaat dan keadilan yang ingin dicapai dengan penerapan hukum tersebut dan cukup melihat aspek nyata dari peraturan perundangan. Serta yang terakhir, implikasi yang diberikan positivisme hukum terhadap ilmu dan penegakan hukum adalah tidak dapat bekerja secara optimal para penegak hukum seperti jaksa, polisi, pengacara dan hakim untuk menemukan hukum. Para praktisi dituntut untuk melaksanakan peraturan perundangan tanpa perlu menggali nilai-nilai yang ingin dicapai dalam peraturan perundangan yang dibuat tersebut. Hanya melakukan implementasi tanpa berhak melakukan terobosan hukum yang mungkin di era jaman sekarang ini perlu dilakukan untuk menemukan hukum yang layak mencapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian bagi semua pihak. (Herry Herlambang, 2019, hal. 107-109).

V. KESIMPULAN

Aliran positivisme hukum adalah aliran filsafat hukum yang mengidentikkan hukum itu dalam bentuk tertulis, bebas nilai yang bersifat metayuridis abstrak dan subjektif, tidak membahas mengenai baik dan buruk serta bebas dari pembahasan mengenai efektif atau tidaknya suatu hukum tertulis, selain daripada itu maka dianggap bukan hukum. Hukum itu harus bersumber dari hal-hal yang nyata saja dan ia menemukan itu pada kedaulatan dan kekuasaan yang biasa disebut dengan *sovereign*. Positivisme mengakui hukum adalah peraturan perundangan dari negara yang berimplikasi terhadap

pengejaran atas kepastian hukum semata tanpa melihat dan mempertimbangkan keadilan dan kemanfaatan dari hukum tersebut.

Dalam membuat Keputusan Hakim menjadi tidak dapat memiliki ruang gerak untuk mencari keadilan namun hanya menerapkan undang-undang yang sudah ada. Implikasi dari positivisme terhadap hukum dan penegakannya adalah dipakainya hukum sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan pemerintah untuk terus membuat kedudukan itu menjadi langgeng dan abadi.

DAFTAR REFERENSI

- Bambang Hermanto, A. (2016). Ajaran Positivisme Hukum Di Indonesia: Kritik Dan Alternatif Solusinya. *Selisik*, 2(4).
- Cosgrove, R. A., & Morison, W. L. (1985). John Austin. *The American Journal of Legal History*, 29(1), 78. <https://doi.org/10.2307/844984>
- Ferdiansyah, E., Winata, G., Nurhasanah, M. A., Triansyah, A., & Marwah, M. R. (2023). PENGARUH PEMIKIRAN FILSAFAT ALIRAN POSITIVISME TERHADAP PEMBAHARUAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1. <https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>
- Geraldine, A., & Sulistyanta. (2021). IMPLIKASI PENALARAN POSITIVISME HUKUM DALAM POLA PENEGAKAN HUKUM OLEH HAKIM PERKARA PIDANA. *Recidive*, 10(1).
- Herry Herlambang, P. (2019). Positivisme Dan Implikasinya Terhadap Ilmu Dan Penegakan Hukum. *Indonesian State Law Review*, 02(01).
- Islamiyati. (2018). Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan. *Law & Justice Journal*, 1(1).
- Khubby, A., Rohmat, A., Bagus, M., Partiah, S., Sunan, U. I. N., & Surabaya, A. (2022). Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia. 03(03), 218–230.
- Khubby Ali Rohmat, A., Partiah, S., Royi Kholiqunnur, H., Fauzi, M., & Bagus, M. (2022). Positivisme dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 03(03).
- Muhammadiyah, M., Feronika Arruan, P., Ropinis Sarlina, E., Elka, F., Herdakospian, Adelia, F., Sambolangi, H., Dangan, R., Marwati,

Apriadin, Nur Alamsyah, M., Rafiudin, H., Nurnanenci, Chornelia, Rahmawati, Nego, A., Salmiati, Herawati, H., Ode Darnia, W., & Ahmad, A. (2023). Pendidikan Berbasis Filsafat. Azkiya Publishing.

Sarmadi, As. (2012). MEMBEBAHKAN POSITIVISME HUKUM KE RANAH HUKUM PROGRESIF (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum). Jurnal Dinamika Hukum, 12(2). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.2.58>

Sudiyana, S., & Suswoto, S. (2018). Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Mencari Keadilan Substantif. Qistie, 11(1), 107–136. <https://doi.org/10.31942/jqi.v11i1.2225>

Surawardi, & Maulidi, R. A. (2022). FILSAFAT POSITIVISME DAN ILMU PENGETAHUAN SERTA PERANNYA TERHADAP PENDIDIKAN DI INDONESIA. Dalam Jurnal Yaqzhan (Vol. 08, Nomor 01). <http://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/yaqzhan/index>

Surawardi, & Riyadh Maulidi, A. (2022). Filsafat Positivisme dan Ilmu Pengetahuan Serta Perannya Terhadap Pendidikan di Indonesia. Jurnal Yaqzhan, 08(01).

Wau, C. M., Hutajulu, M. J., & Dwiyatmi, S. H. (2020). IMPLIKASI POSITIVISME HUKUM TERKAIT PENGATURAN TEKNOLOGI FINANSIAL DI INDONESIA. ALETHEA Jurnal Ilmu Hukum, 3(2). <http://ejournal.uksw.edu/alethea>